

BAB III

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

A. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri. Hal ini artinya LPSK merupakan sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar dari cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Dalam hal lembaga yang independen, terdapat berbagai pengertian kata independen dalam kepustakaan, yaitu:¹

1. Dalam hal pemberhentian anggota komisi, hanya dapat dilakukan berdasarkan atas sebab-sebab yang telah diatur dalam Undang-Undang dari pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak seperti komisi Negara yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena merupakan bagian dari eksekutif;

¹ Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, hal. 206.

2. Bila dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam Undang-Undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian komisi;
3. Sifat independen tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan;
4. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
5. Masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Undang-Undang (UU) perlindungan Saksi dan Korban didasari pada amanat ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 2 ayat (6) yang menyatakan bahwa agar segera membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang salah satu muatannya meliputi perlindungan saksi dan korban. Oleh karena amanat tersebut maka Badan Legislatif DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditanda tangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Pada tanggal 30 Agustus 2005, Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk

pembahasan RUU perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut RUU PSK) serta sekaligus menunjuk menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres sudah menunjukkan iktikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di DPR. Pada tanggal 18 juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK).

Dalam peraturan tersebut kemudian disebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga mandiri sehingga peraturan ini tidak meletakkan struktur dari LPSK berada di bawah suatu instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga Negara lainnya. struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, bahwa LPSK adalah lembaga yang independen, dibentuk berdasarkan undang-undang, dan semua fasilitas yang dimiliki LPSK dibiayai APBN yang didukung sepenuhnya oleh keuangan Negara.² Model lembaga dari LPSK ini juga menyerupai model lembaga seperti KPK, Komnas HAM, PPTAK dan lain sebagainya.

² Surabayaapostonline.com, *Komnas HAM Dukung LPSK: Kesaksian Kasus Cebongan Lewat Teleconference*, diunduh melalui http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/1033#sthash.LmmqFbYx.dpuf (10 Januari 2017, 10:09)

Terdapat beberapa argumentasi dari para perumus peraturan perlindungan saksi dan korban dalam memutuskan bagaimanakah model lembaga LPSK, yaitu:

1. Adanya keinginan untuk membuat suatu lembaga yang secara khusus mengurus terkait masalah perlindungan saksi dan korban yang dalam hal ini tidak berada di bawah suatu institusi yang sudah ada yaitu kepolisian atau kejaksaan, KPK, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM.
2. Karena institusi lainnya sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar, maka jangan sampai nantinya program perlindungan menjadi beban lembaga-lembaga tersebut.

Bila dibandingkan dengan model lembaga perlindungan di beberapa negara lainnya, maka kedudukan lembaga perlindungan saksi di negara lainnya berada di bawah supervise dari instansi tertentu. Karakteristik tugas dan pekerjaan LPSK, maka sebenarnya LPSK juga merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/instansi lainnya. Implikasi dari hal tersebut, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan lembaga ini tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum lainnya.

LPSK tentunya dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan lainnya yakni untuk menjalankan program juga harus

didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

Undang-Undang (UU) PSK yaitu pada Pasal 11 ayat (2), menyebutkan bahwa LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Di samping itu dalam undang-undang ini memberikan keleluasan kepada LPSK untuk dapat membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika diperlukan. Perwakilan di setiap daerah ini penting karena dari geografis wilayah Indonesia yang tetapi memiliki akses informasi dan komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah-wilayah lainnya. Dilihat juga bahwa permohonan perlindungan yang masuk setiap tahunnya di LPSK selalu meningkat sehingga seharusnya LPSK ada di setiap wilayah, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan maupun penyiapan infrastruktur dan sumberdaya manusia.

B. Tugas dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12 menyebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan

kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, dalam undang-undang perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah disisipkan Pasal 12A yang berbunyi :

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
 - b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
 - e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengelola rumah aman;
 - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perumus Undang-Undang (UU) PSK pada Pasal tersebut tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab

tersendiri seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkannya di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

1. LPSK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permintaan permohonan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan (Pasal 29);
2. LPSK memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan (Pasal 29);
3. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan (Pasal 31);
4. LPSK dapat menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
5. LPSK mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan dari korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
6. LPSK menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33);
7. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban dan apabila saksi dan/atau korban layak diberi bantuan

maka akan ditentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan (Pasal 34);

8. LPSK dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 36).

Dilihat dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) PSK terhadap LPSK, maka secara umum dirasakan sudah mencukupi tetapi di samping itu masih ada beberapa hal-hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK guna meningkatkan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Dalam melaksanakan kewenangannya, LPSK harus memperhatikan kewenangannya agar tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga lainnya. Sehingga dalam kerja-kerja LPSK dimasa mendatang harus terus dilakukan pengkajian. Jika nantinya akan ada benturan kepentingan dan mandat, sebaiknya segera mungkin diperkecil.³ Namun karena berdasarkan dalam UU PSK sudah menentukan secara terbatas kewenangan, LPSK dalam hal ini dapat melakukan pemetaan dan menyisir beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal LPSK. Walau nantinya keputusan LPSK mungkin akan terbatas sekali untuk diterapkan di luar LPSK. Namun dengan melakukan pemetaan kebutuhan, yang dalam hal ini untuk memperbesar kewenangan dari LPSK juga bisa menggunakan perjanjian atau membuat Surat Keterangan Bersama

³ Muhadar, *Op.Cit*, hal. 211

(SKB) dengan instansi lainnya. Penggunaan model perjanjian atau SKB diharapkan agar problem kewenangan antar lembaga dapat diminimalisir.

Lingkup kerja LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban yang sesuai dengan peran, tugas dan kewenangannya dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perlindungan fisik, yakni : perlindungann atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) i) dan j).
2. Memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan, yakni: Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) c); Saksi dan Korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) e); Saksi dan/atau Korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf f); Saksi dan/atau Korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf (h); Saksi dan/atau Korban berhak didampingi oleh penasehat hukum untuk mendapatkan nasehat-nasehat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf I); Bentuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapam kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta

memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi pelaku/*Justice Collaborators*) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 ayat (2));

3. Memberikan dukungan pembiayaan, yakni ; biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) huruf k) dan biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf m);
4. Memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni : bantuan medis (Pasal 6 huruf a); bantuan rehabilitasi psikososial (Pasal 6 huruf b), pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf a) dan pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf b).

Dalam UU PSK Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden sebagai pejabat negara tertinggi harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandate dan tugasnya, mengingat bahwa Presiden yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas dari LPSK kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Fungsi dari penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol dari DPR selaku perwakilan rakyat Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu diperhatikan terkait isi serta format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan yang akan diberikan harus terlebih dahulu dicermati sehingga tidak memuat hal-hak yang dianggap privasi, jangan sampai ada keterbukaan informasi yang

justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK. Karena DPR dalam hal ini seharusnya menjadi partner LPSK baik sebagai pendukung program maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK.

C. Hubungan LPSK dengan Lembaga/Instansi Lainnya dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan.

LPSK dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 36 Undang-Undang (UU) PSK. Dukungan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait yang berwenang lainnya, dirasa sangat penting guna mengoptimalisasikan pemenuhan hak bagi saksi dan korban.

Kerja sama antara LPSK dengan instansi terkait yang berwenang telah dimulai sejak tahun 2009 dan terus dilaksanakan hingga kini. Beberapa di antaranya yaitu Nota Kesepahaman Kerja Sama antara LPSK dengan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi juga dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.⁴ Karena sesuai dengan peran LPSK untuk memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan hak-haknya kepada saksi dan korban terutama selama berlangsungnya proses peradilan pidana, maka LPSK tidak dapat

⁴ Diunduh melalui http://lpsk.go.id/berita/berita_detail/2308, (1 Januari 2017, 12:56)

bekerja sendiri. LPSK perlu untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi termasuk kerjasama-kerjasama dengan tujuan member pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap saksi dan korban.

Instansi-instansi terkait yang sesuai kewenangannya ikut melaksanakan perlindungan dan bantuan, wajib melaksanakan keputusan dari LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PSK. Karena pelaksanaan tugas lembaga ini akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Mengingat dengan adanya kerjasama antar instansi terkait akan bisa ditangani secara efektif. Di samping itu dari segi geografis, luas wilayah Indonesia akan lebih efektif dengan adanya kerjasama antar instansi tersebut.

Seorang *Justice Collaborator* dapat melapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Dengan banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan seorang *Justice Collaborator*, dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana, lembaga-lembaga yang berada di luar sistem peradilan pidana yang mempunyai legitimasi dalam memberikan keringanan hukuman terhadap seorang *Justice Collaborator*.⁵ Kerjasama terhadap instansi-instansi tersebut juga akan memudahkan LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 584

Bila dilihat lebih lanjut, ternyata banyaknya lembaga yang berwenang menangani laporan seorang *Justice Collaborator* dapat menimbulkan masalah seperti adanya konflik kewenangan antara aparat penegak hukum atau lembaga satu dengan lainnya. Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006, pelaksanaan tugas bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan KPK) yang terkait dengan Pasal 10 UU ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu penegasan atas kewenangan, fungsi dan tugas serta koordinasi antar lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* sehingga hubungan dan koordinasi antar lembaga tidak mengalami kendala.⁶ Konflik seperti ini biasanya terjadi pada saat menentukan status seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator* maupun terhadap bentuk perlindungan dan/atau penghargaan yang akan diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*

Dapat dilihat salah satu bentuk kerjasama antara LPSK dengan instansi terkait lainnya yaitu dengan dibentuknya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

⁶ *Ibid.*

Dalam peraturan bersama ini ditujukan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*), dilakukan juga dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI dan LPSK yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi LPSK pada tanggal 21 Oktober 2015. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari adanya Nota Kesepahaman antara Kemenkumham RI dan LPSK tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditandatangani sebelumnya pada April 2015. Dalam perjanjian kerjasama ini mencakup mengenai pelaksanaan pemberian rehabilitasi medis psikologi serta peningkatan kapasitas terkait perlindungan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang menjadi *Justice Collaborators*.⁷

⁷ Diunduh melalui <file:///f:/file%20skripsi/berita/maksimal%20perlindungan%20terhadap%20justice%20collaborator.%20lpsk%20kerja%20sama%20dengan%20ditjen%20pas%20kemenkumha%20-.htm>, pada tanggal 1 Februari 2017 (12:14)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus menyamakan persepsi dan kerja sama juga dengan cara melakukan bimbingan teknis di beberapa daerah di Indonesia. sebagai penerapan kerja sama instansi terkait di daerah, bimtek juga bertujuan meningkatkan pemahaman atas pengaturan perlindungan saksi dan korban.

D. Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi *Justice Collaborator*

Dalam melakukan pengungkapan terhadap suatu tindak pidana, tidak hanya dikenal istilah saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), tetapi dikenal juga istilah pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) karena sama-sama memiliki peran yang penting. Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan pelapor atau istilah lainnya *Whistleblower* adalah orang yang memberikan laporan informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Untuk menjadi seorang pelapor tindak pidana maka seseorang tidak boleh merupakan tersangka, terdakwa atau narapidana dalam kasus tersebut, apabila ia terlibat dalam kasus tersebut maka dikenal sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman

dan terror bagi *Justice Collaborator* akan mungkin tetap ada setelah proses peradilan pidana itu telah selesai.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal ini adalah lembaga yang harus melakukan perlindungan tersebut. LPSK merupakan lembaga yang diamanati oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Dengan adanya LPSK, seorang *Justice Collaborator* dapat diberikan perlindungan sesuai dengan yang diperlukan. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan fisik dan psikis, perlakuan khusus, perlindungan status hukum, dan pemberian penghargaan.

Permohonan untuk mendapatkan perlindungan ditujukan kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK. Dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan juga dengan aparat penegak hukum lainnya. Apabila permohonan perlindungan diterima oleh penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Dapat dilihat bahwa LPSK memiliki peran penting dalam hal perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. LPSK dalam melakukan tugasnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. *Justice*

Collaborator sendiri dapat mengajukan permohonan perlindungan langsung kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK. LPSK juga dalam hal ini dapat mengajukan rekomendasi terhadap *Justice Collaborator* untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK. Contohnya dalam kasus korupsi Agus Condro, dapat dilihat peran LPSK dalam melindungi hak-hak seorang *Justice Collaborator*.

LPSK adalah lembaga yang dapat memberikan perlindungan mulai pada tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan) maupun setelah proses peradilan selesai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.